



JLN. KARANGMENJANGAN 12
SURABAYA - 60286

DEPARTEMEN KESEHATAN RI
**KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR**

TELP. 5025750, 5021731, 5024407

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : HK. 00.06.6.2...1082.

TENTANG

PEMBERIAN IJIN TETAP KEPADA
YAYASAN PONDOK MODERN ARRISALAH
UNTUK MENYELENGGARAKAN BALAI PENGOBATAN
"ARRISALAH"
DI JALAN MAYJEND. D.I. PANJAITAN NO. 105 PURBOSUMAN
KABUPATEN PONOROGO

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca :
1. Surat permohonan Pimpinan Pondok Modern Arrisalah Kabupaten Ponorogo Nomor : 04/BKRBI/PM-A/V/2000 tanggal 10 Juni 2000.
 2. Rekomendasi Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor: 400/641/417.23/2000 tanggal 31 Mei 2000.
 3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Ponorogo Nomor : 409/Kandep/YKM/V/2000 tanggal 22 Mei 2000.

- Menimbang :
1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
 2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Pimpinan Pondok Modern Arrisalah Kabupaten Ponorogo untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan "ARRISALAH" di Jalan Mayjend D.I. Panjaitan No. 105 Purbosuman Kabupaten Ponorogo dengan memberikan ijin tetap.

- Mengingat :
1. Undang - Undang RI Nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi.
 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 20/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
 4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI Nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan ijin tetap kepada Pimpinan Pondok Modern Arrisalah Kabupaten Ponorogo untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan "ARRISALAH" di Jalan Mayjend D.I. Panjaitan No. 105 Purbosuman Kabupaten Ponorogo.

KEDUA

KEDUA : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. H. SUMANTO HARRY MARTONO

SIP / SPTP No. B.039/DU/KANDEP/YKM/VII/2000

KETIGA : Ijin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.

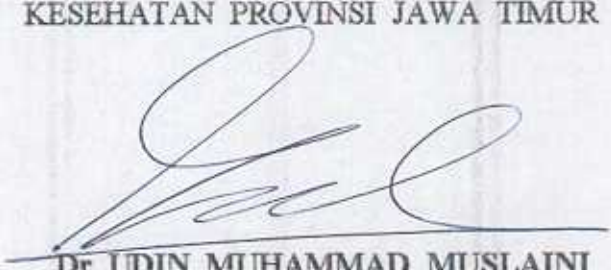
KEEMPAT : Penanggung Jawab / Pemegang ijin Balai Pengobatan "ARRISALAH" dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Ponorogo setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KELIMA : Ijin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
T A N G G A L : 2 / A G U S T U S 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR


Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI
NIP. 140046363

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Kcsmas Depkes R I di Jakarta.
2. Dirjen Pelayanan Medik Depkes R I di Jakarta.
3. Bupati Kabupaten Ponorogo di Ponorogo.
4. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Ponorogo di Ponorogo.